



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 002, RW. 004 Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, disebut **Pemohon**,

melawan

Nama Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Tempat Tinggal Dahulu RT. 002, RW. 004 Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan mendengar para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu, tanggal 20 Maret 2019, Pemohon

Hal 1 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 20 September 2002, di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/08/XI/2002, tertanggal 01 November 2002;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Anak Pemohon, 16 tahun,
 - Anak Pemohon, umur 13 tahun,
 - Anak Pemohon, umur 11 tahun,
 - Anak Pemohon, umur 3 tahun, dan semua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sampai dengan pisah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan suka melawan Pemohon,
 - b. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah;
 - c. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 bahwa pada saat itu Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan terjadi cekcok mulut berupa saling bantah

Hal 2 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai dengan saat ini tidak juga ditemukan keberadaanya;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan melalui Radio Siaran Rapansa Kabupaten Way Kanan, tanggal 21 Maret 2019 dan relaas panggilan

Hal 3 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



tertanggal 22 April 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah mengupayakan Pemohon agar berdamai dan kembali melanjutkan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkaraini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena upaya menasihati dan perdamaian tersebut tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/08/XI/2002, tanggal 01 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuaan Ratu, kabupaten way kanan, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

Nama Saksi I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002/RW.004, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan 20 september 2002 yang lalu;



- Bahwa Setelah Akad nikah Pemohon Dan termohon Bertempat tinggal di rumah Milik pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 anak dan semua ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon tidak patuh dan suka melawan Pemohon dan Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Termohon tidak pernah pulang dan hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaan dan alamat Termohon di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Pihak keluarga Sudah berusaha mencari Keberadaan tergugat Tetapi sampai dengan saat ini tidak juga diketahui keberadaannya;

Saksi II :

Nama Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Purwanegara Rt 02, Rw 04 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan 20 september 2002 yang lalu;
- Bahwa Setelah Akad nikah Pemohon dan termohon Bertempat tinggal di rumah Milik pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 anak Dan semua ikut Bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon tidak patuh dan suka melawan Pemohon Dan Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah,Lalu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Termohon tidak pernah pulang dan Hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun dan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaan dan alamat Termohon di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Pihak keluarga Sudah berusaha mencari Keberadaan tergugat Tetapi sampai dengan saat ini tidak juga diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangandan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon dan agar nantinya bisa rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah lama berpisah dengan Termohon dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, karena

Hal 8 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau pihak yang dekat hubungannya dengan Pemohon untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2002 yang lalu di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dan tinggal bersama kurang lebih Enam Belas (16) tahun lamanya dan dikarunia 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak patuh dan suka melawan Pemohon dan Termohon diketahui mempunyai



hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;

Menimbang bahwa puncaknya perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2018, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan sejak tahun 2018 dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi keluarga tersebut, Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamat dan keberadaannya dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya, sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai Empat anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dikarenakan Termohon tidak patuh dan suka melawan Pemohon. Dan Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi cecok mulut berupa saling bantah, Lalu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan Maret tahun 2018 sampai saat ini dan telah berlangsung kurang lebih satu (1) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon bahkan Pemohon tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaan dan Alamatnya di Indonesia maupun di Luar Negri;
- Bahwa Penggugat dan Pihak keluarga Sudah berusaha mencari Keberadaan tergugat Tetapi sampai dengan saat ini tidak juga diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Hal 11 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan ditambah lagi sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas oleh Pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Hal 12 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan Maret tahun 2018 atau telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya, sedangkan usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada, namun tidak berhasil karena Pemohon memang sudah tidak bisa bersabar untuk menunggu Termohon lagi, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali guna menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari perselisihan dan kesulitan yang terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan

Hal 13 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



yang telah nyata tidak harmonis, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa alFurûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at Karya Syaikh 'AbdurRahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya *Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

م يلع عيمسد لله ان فاق لاطلا او مزع ن او

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.846.000,00,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zul-Quada 1440 *Hijriyah*. Oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 15 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Edy Riadi. S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi. S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	740.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	846.000,00

(Delapan Ratus Empat Puluh Enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Put.No 0111/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)